

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian serta masalah yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

**1. Alasan putusan pemidanaan tindak pidana asal usul perkawinan Adalah sebagai berikut:**

- a. Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain
- b. Terdakwa melangsungkan perkawinan tanpa ijin istri yang sah

**2. Akibat hukum dari asal usul perkawinan terhadap keabsahan perkawinan tersebut Adalah sebagai berikut:**

- a. Perkawinan ke dua tidak sah menurut hukum
- b. Terjadi perpisahan meja dan ranjang dengan istri pertama

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Untuk suami yang ingin melakukan poligami, alangkah bagusnya meminta izin terlebih dahulu kepada istrinya sebelum melakukan poligami, dan jikalau diizinkan maka hendaklah para suami yang telah berpoligami untuk selalu bertanggung jawab dan berlaku adil kepada istrinya baik dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu.
2. Bagi pemerintah supaya dapat mengadakan sosialisasi terkait dengan poligami agar masyarakat juga dapat teredukasi, sehingga hal-hal ini dapat di pahami dan dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.